

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seluruh makhluk hidup tumbuh dan berkembang dalam suatu kesatuan sistem yang disebut lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya dengan baik agar dapat terhindar dari berbagai kerusakan yang dapat membahayakan kehidupan generasi mendatang. Lingkungan hidup menyediakan berbagai sumber daya yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya, sehingga keberlangsungan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat dalam lingkungan hidup. Dalam menjalani aktivitas sehari-harinya, manusia diharapkan dapat menjaga keharmonisan dan keserasaian hubungan timbal balik dengan lingkungan sekitarnya.¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UUPPLH, menyatakan bahwa “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup

¹ Desy Safitri, dkk, 2020, *Ekolabel dan Pendidikan Lingkungan Hidup*, PT Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm.12.

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, hak atas lingkungan yang bersih dan sehat menjadi bagian dari hak sosial yang tercakup dalam *fundamental right*.² Lingkungan hidup yang baik dan sehat akan menghasilkan berbagai manfaat positif terutama dalam hal kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan.³ Salah satu persoalan krusial yang terjadi dalam lingkungan hidup adalah banyaknya timbunan sampah yang terus meningkat. Sampah merupakan sisa dari barang yang sudah tidak terpakai, tidak lagi dibutuhkan, atau harus dibuang. Selain itu, sampah merupakan hasil dari aktivitas manusia melalui berbagai kegiatan yang ada maupun proses alam yang keberadaannya tidak dapat dihindari. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan bahwa “Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”. Timbunan sampah yang terus meningkat menjadi salah satu masalah yang harus diatasi agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan.

Kualitas lingkungan hidup yang sehat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang baik. Ketika sampah dikelola dengan baik, maka

² Khalisah Hayatuddin dan Serlika Aprita, 2021, *Hukum Lingkungan*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, hlm. 3.

³ Sodikin, 2021, “Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya”, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol.3, No.2 Juni 2021, Fakultas Hukum Usahid Universitas Sahid Jakarta, hlm.118.

hal tersebut dapat mendukung pembangunan berkelanjutan yang ada dengan melestarikan ekosistem secara seimbang, menggunakan sumber daya secara efisien, serta mendorong peningkatan kesejahteraan sosial.⁴ Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan fasilitas penting untuk pengelolaan sampah dari rumah tangga dan berbagai aktivitas lainnya. Tanpa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sampah akan menumpuk di mana-mana dan menimbulkan banyak masalah. Namun, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) juga bisa menjadi sumber masalah lingkungan yang serius apabila pengelolaan tidak dilakukan secara optimal.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memegang peranan krusial dalam pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengawasan dan pengendalian pencemaran ataupun kerusakan yang terjadi pada lingkungan. Di Indonesia, pengelolaan sampah secara umum masih menjadi tantangan tersendiri terutama di daerah-daerah yang sistem pengelolaannya masih belum optimal. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, yaitu Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ciangir merupakan wilayah yang menghadapi persoalan sampah. Sebagai satu-satunya lokasi pembuangan sampah terbesar di Kota Tasikmalaya, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ciangir terindikasi mengalami peningkatan tumpukan sampah organik dan anorganik. Pengelolaan limbah air lindi yang

⁴ Ranno Marlany Rachman, dkk, 2024, *Optimalisasi Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan "Strategi Dan Implementasi"*, Cetakan Pertama, CV. Tohar Media, Makassar, hlm.8.

ada juga belum dilaksanakan secara maksimal, dikarenakan belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai. Air lindi yang berasal dari tumpukan sampah hanya ditampung dalam kolam endapan lalu dibuang langsung ke sungai.⁵

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ciangir yang dulunya dianggap sebagai solusi, kini berubah menjadi ancaman nyata bagi lingkungan Kota Tasikmalaya. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ciangir menimbulkan pencemaran bagi masyarakat sekitar, terutama terhadap kualitas air yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Sungai Cipajaran merupakan sungai yang turut terkena dampak pencemaran tersebut. Air serapan dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang dialirkan langsung ke sungai menimbulkan aroma tidak sedap, perubahan warna air menjadi kehitaman, serta mencemari puluhan kolam ikan milik warga yang akhirnya mengakibatkan kematian ikan-ikan di dalamnya.⁶ Akibat air yang tercemar sejumlah warga mengalami keluhan berupa penyakit kulit, khususnya bagi mereka yang masih memanfaatkan air sungai untuk mandi, cuci, dan kakus. Bau menyengat yang berasal dari tumpukan sampah di TPA Ciangir

⁵ Humas UNSIL, Diskusi dan Koordinasi UNSIL-Pemkot Tasikmalaya Terkait Penanganan Pengelolaan Sampah di TPA Ciangir Kota Tasikmalaya, <https://unsil.ac.id/2025/05/06/diskusi-dan-koordinasi-unsil-pemkot-tasikmalaya-terkait-penanganan-pengelolaan-sampah-di-tpa-ciangir-kota-tasikmalaya/>, diakses 23 September 2025.

⁶ Ismi Oktapiani, dkk, 2025, "Dampak Pencemaran Limbah Cair TPA Ciangir Terhadap Hasil Pertanian Padi Masyarakat Desa Mugarsari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, Vol.4, No.2 Juni 2025, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Nusantara PGRI Kediri, hlm.84.

membuat udara disekitar kawasan tersebut tercemar.⁷ Di sisi lainnya, keberadaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ciangir juga mempengaruhi aktivitas belajar siswa di sekolah yang letaknya hanya beberapa ratus meter dari lokasi TPA. Setiap hari, ratusan siswa di sekolah terpaksa harus mengikuti kegiatan belajar dalam kondisi udara yang dipenuhi bau menyengat akibat tumpukan sampah.

Pada 11 Juni 2025, mahasiswa Universitas Siliwangi melakukan aksi demonstrasi di Bale Kota dan Kantor DPRD Kota Tasikmalaya untuk menuntut penyelesaian masalah pencemaran di TPA Ciangir,⁸ lalu pada 18 Juni 2025 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tasikmalaya mengadakan demonstrasi di depan TPA tersebut sebagai ungkapan kekecewaan atas pengelolaan sampah yang buruk serta penanganan masalah lingkungan yang lambat oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya.⁹ Sejak Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ciangir mulai beroperasi hingga sekarang, kondisi tersebut tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Bahkan kondisi tersebut semakin memburuk ketika terjadi kebocoran lindi dan sejumlah

⁷ Faizal Amiruddin, IPAL TPSA Ciangir Tasikmalaya Rusak, Limbah Hitam Mengalir ke Sungai, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7689389/ipal-tpsa-ciangir-tasikmalaya-rusak-limbah-hitam-mengalir-ke-sungai>, diakses 23 September 2025.

⁸ Indra, Mahasiswa Demo Soal Pencemaran di TPA Ciangir, Kepler: Terima Kasih, <https://www.inilahtasik.com/mahasiswa-demo-soal-pencemaran-di-tpa-ciangir-kepler-terima-kasih>, diakses 23 September 2025.

⁹ Tian K, Protes Pengelolaan Sampah, HMI Demo di TPA Ciangir: “Pemkot Gagal, DLH Harus Direformasi!”, <https://newstasikmalaya.com/protes-pengelolaan-sampah-hmi-demo-di-tpa-ciangir-pemkot-gagal-dlh-harus-direformasi>, diakses 23 September 2025.

besar lalat masuk ke dalam kelas, sehingga mengganggu kenyamanan dan konsentrasi siswa dalam proses belajar.¹⁰

Keberadaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ciangir juga turut memicu pencemaran yang berdampak pada sektor pertanian, terutama pada lahan sawah milik warga yang bergantung pada pasokan air irigasi dari sungai sekitarnya. Air yang digunakan untuk mengairi sawah mengalami penurunan kualitas akibat limbah yang meresap ke tanah dan saluran irigasi. Akibatnya, hasil panen padi menjadi semakin sedikit dan kualitas beras yang dihasilkan juga menurun, baik dari segi aroma, warna, maupun ketahanannya saat disimpan.¹¹ Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum terkait “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah TPA Ciangir Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

¹⁰ Ayu Sabrina Barokah, Kondisi SDN Ciangir Memprihatinkan: Bau Sampah dan Gangguan Pernapasan Mengancam Murid, <https://radartasik.id/2025/03/15/kondisi-sdn-ciangir-memprihatinkan-bau-sampah-dan-gangguan-pernapasan-mengancam-murid/>, diakses 23 September 2025.

¹¹ Ismi Oktapiani, dkk, *Loc.Cit.*

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan Sampah TPA Ciangir sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dan solusi yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah TPA Ciangir sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan Sampah TPA Ciangir sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan solusi yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ciangir sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum lingkungan.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi:

a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tasikmalaya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tasikmalaya dalam rangka pengendalian pencemaran dan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kota Tasikmalaya dan sebagai acuan untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan.

b. Bagi masyarakat yang berada di kawasan sekitar TPA Ciangir

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan akibat sampah, khususnya bagi masyarakat di sekitar lingkungan TPA Ciangir yang terkena dampak.

c. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan bagi penulis, serta menjadi syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah TPA Ciangir Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya” merupakan hasil karya asli yang dilakukan oleh penulis sendiri. Sebagai langkah untuk mendukung pernyataan tersebut, penulis memaparkan tiga skripsi berikut sebagai acuan dan pembanding dalam penelitian ini:

1. Nama : Priskila Wukir Asih Ardianingtyas¹²
 Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 Program Studi : Ilmu Hukum
 NPM : 180513061
 Judul Penulisan Hukum : “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Boyolali”
 Tahun : 2021

¹² Priskila Wukir Asih Ardianingtyas, 2021, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Boyolali*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 83-84.

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Boyolali?
- b. Apa saja hambatan dan solusi bagi peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Boyolali?

Hasil Penelitian : Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Boyolali sudah dijalankan, namun belum optimal. Hal ini terjadi akibat belum diterapkannya pemilahan sampah pasar di TPS maupun di TPA, serta belum mengacu pada prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Kemudian hambatan yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat serta pedagang terkait pemilahan sampah, kurangnya sarana prasarana seperti armada pengangkut, belum tersedia TPS khusus untuk pasar, serta sampah yang dibuang tidak hanya berasal dari warga pasar tetapi juga masyarakat sekitar. Meskipun demikian, Dinas Lingkungan Hidup telah menciptakan berbagai program yang melibatkan pedagang dan pengunjung guna meningkatkan kebersihan di pasar.

Perbandingan : Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengelolaan sebagai upaya

pengendalian pencemaran lingkungan serta apa saja yang menjadi kendala dan solusinya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis terletak pada fokus kajiannya, yang dimana penelitian ini berfokus pada pengelolaan sampah pasar di Boyolali, sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis berfokus pada pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ciangir di Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya.

2. Nama : Indra Mulia Sinaga¹³
 Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 Program Studi : Ilmu Hukum
 NPM : 200513790
 Judul Penulisan Hukum : “Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pengawasan TPA Piyungan Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta”
 Tahun : 2023

¹³ Indra Mulia Sinaga, 2023, *Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pengawasan TPA Piyungan Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 61-62.

Rumusan Masalah :

Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Pengawasan TPA Piyungan Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta?

Hasil Penelitian : Peran dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pengawas dan pengelola TPA Piyungan telah dijalankan, namun masih belum optimal dan memerlukan evaluasi terhadap rencana serta target penanggulangannya. Pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur DIY No. 111 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Gubernur DIY No. 95 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Keterbatasan wewenang juga menjadi hambatan, karena pengawasan terhadap Dinas Lingkungan Hidup di tingkat Kabupaten/kota belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Selain itu, pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan masih terkendala biaya operasional yang belum mencukupi. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan dan pengawasan harus dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan pemanfaatan sampah juga turut menjadi faktor yang menyebabkan ditutupnya TPA Piyungan.

Perbandingan : Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani persoalan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis terletak dalam fokus kajiannya, yaitu pengelolaan dan pengawasan. Penelitian ini berfokus pada pengawasan TPA Piyungan sebagai upaya penanggulangan pencemaran lingkungan hidup Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis berfokus pada pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ciangir sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya.

3. Nama : Maria Felicia Christian¹⁴
 Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul Penulisan Hukum : “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Upaya Pemulihan Lahan Pertanian Akibat Sampah Yang Bersumber Dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mrican Kota Ponorogo Jawa Timur”

Tahun : 2024

¹⁴ Maria Felicia Christian, 2024, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Upaya Pemulihan Lahan Pertanian Akibat Sampah Yang Bersumber Dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mrican Kota Ponorogo Jawa Timur*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 56.

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pemulihan lahan pertanian yang rusak akibat sampah yang bersumber dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mrican Kota Ponorogo?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam upaya pemulihan lahan pertanian akibat sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mrican bagi lahan pertanian di kota Ponorogo Jawa Timur?

Hasil Penelitian : Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan berbagai upaya untuk memulihkan lahan pertanian yang rusak akibat sampah dari TPA Mrican, Kota Ponorogo. Upaya yang dilakukan adalah pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pemisahan sampah organik dan anorganik untuk dijadikan pupuk serta briket bahan bakar, dan menyusun kajian bersama tim pertanian dari UGM untuk menilai dampak lindi terhadap hasil pertanian di sekitar TPA. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam proses pemulihannya seperti keterbatasan anggaran daerah yang diterima Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung operasional IPAL dan pengadaan alat produksi briket. Selain itu, kurangnya sinergi antar instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan, serta masyarakat setempat juga turut menjadi suatu tantangan dalam proses pemulihannya.

Perbandingan : Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang peran Dinas

Lingkungan Hidup dalam menangani dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis terletak dalam fokus kajiannya, yaitu pengelolaan dan pemulihan. Penelitian ini berfokus pada pemulihan lahan pertanian akibat sampah yang bersumber dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mrican Kota Ponorogo, Jawa Timur, sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis berfokus pada pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ciangir sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya.

F. Batasan Konsep

Guna memberikan pemahaman dan penafsiran yang tepat terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dipaparkan batasan konsep atau pengertian istilah yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai berikut:

1. Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁵

¹⁵ Desty Stephany Solahudin, dkk, 2022, "Optimalisasi Peran Litbang Dalam Mewujudkan Kegiatan Litbang Satu Pintu Di Kota Bandung", *Jurnal Administrasi Pemerintahan (JANITRA)*, Vol.2, No.2 Oktober 2022, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, hlm. 303.

2. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada kepala daerah (gubernur, bupati, wali kota) melalui sekretaris daerah.¹⁶

3. Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengelolaan dapat diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁷

4. Sampah

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan bahwa “Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”.

¹⁶ Suci Arifah Lubis, dkk, 2022, “Efektifitas Penerapan Job Desk Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKL)”, *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, Vol.2, No.2 April 2022, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Labuhanbatu, hlm. 356.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/kelola>, diakses 29 September 2025.

5. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan bahwa “Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan”.

6. Pengendalian

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa “Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup”.

7. Pencemaran

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 1 angka 28 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa “Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

8. Lingkungan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa “Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dimana penelitian ini mengkaji hukum melalui fakta sosial yang ada di masyarakat.

2. Sumber Data

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

- a. Data primer merupakan data yang berasal dari sumber langsung yang dimana dalam hal ini diperoleh secara langsung dari narasumber dan responden terkait dengan objek yang akan diteliti oleh penulis.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber yang sudah ada sebelumnya. Data ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat bagi subjek hukum. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

- b) “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah”.
- c) “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.
- d) “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah”
- e) “Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.
- f) “Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya”.
- g) “Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 69 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya”.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian, dan kamus.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mengajukan tanya jawab secara lisan kepada Bapak Deni Indra, S.IP selaku PLT Kepala UPTD Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, serta 8 orang responden dari masyarakat sekitar TPA Ciangir untuk menggali informasi lebih lanjut terkait penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer yang ada seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder dengan mengumpulkan dan menganalisis buku, jurnal, internet, hasil penelitian, dan kamus yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan ini dilakukan di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya dan terjun langsung ke lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ciangir, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya.

5. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi maupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah Bapak Deni Indra, S.IP selaku PLT Kepala UPTD Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tasikmalaya.

6. Responden

Responden merupakan pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Dalam hal ini, yang menjadi responden adalah masyarakat di sekitar lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ciangir, yaitu:

- a. Bapak Samsudin selaku pemilik warung depan lokasi TPA Ciangir
- b. Bapak Yadi selaku Ketua RW Desa Mugarsari
- c. Ibu Ihah selaku buruh pengepul di sekitar TPA Ciangir
- d. Ibu Ating selaku pemilik warung di sekitar TPA Ciangir
- e. Bapak Dadi Rosadi selaku pemilik warung dan pom mini di sekitar TPA Ciangir
- f. Ibu Afifah selaku Ibu Rumah Tangga yang bertempat tinggal di Kampung Cikedung
- g. Ibu Meli Rostina selaku Ibu Rumah Tangga yang bertempat tinggal di Kampung Cikedung
- h. Ibu Roni selaku Ibu RT yang bertempat tinggal di Kampung Cikedung

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode ini dilakukan dengan menganalisis atau menerjemahkan dengan ukuran-ukuran kualitatif, yang dimana dengan mendeskripsikan dan menginterpretasi berbagai data yang diperoleh berupa

pendapat, keterangan, atau penjelasan dari narasumber dan responden, sumber hukum serta data lain yang tidak dapat dikuantitatifkan.

8. Metode berpikir

Metode berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berpikir deduktif dengan menganalisis peraturan-peraturan yang bersifat umum untuk kemudian dibandingkan dengan fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan dan nantinya akan ditarik menjadi suatu kesimpulan.

